



Analisis Sosiolegal Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan

Erlina^{1*}, Muhammad Aziz Zulkifli²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Bangka Belitung, Indonesia

*Corresponding Author: erlinahafas@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 14/09/2025

Diterima, 21/10/2025

Dipublikasi, 28/10/2025

Kata Kunci:

Pembatasan Masa
Jabatan, Lembaga
Legislatif, Negara
Hukum Demokratis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pendekatan socio-legal. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan prinsip negara hukum demokratis yang belum terimplementasi pada keanggotaan lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian bertujuan menganalisis implikasi tidak adanya pembatasan masa jabatan terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum, serta merumuskan urgensi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer berupa hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif berimplikasi pada: (1) konsolidasi kekuasaan yang berlebihan; (2) melemahnya checks and balances; (3) berkurangnya regenerasi kepemimpinan; dan (4) potensi terjadinya oligarki politik. Pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi urgen sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, menghadirkan keterwakilan yang responsif, mencegah monopoli kekuasaan, dan menjamin sirkulasi elit politik yang sehat. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi konstitusional dan legislasi terkait pembatasan masa jabatan anggota legislatif yang diimplementasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan lembaga dan stabilitas sistem politik.

Abstract

This research examines the urgency of term limits for legislative members in Indonesia's constitutional system through a socio-legal approach. Term limits represent an important instrument in strengthening democratic rule of law principles that have not been implemented for legislative membership in Indonesia. The research aims to analyze the implications of the absence of term limits on the quality of democracy and rule of law principles, as well as formulate the urgency of their regulation in Indonesia's constitutional system. The research method employs a socio-legal approach with primary data from interviews and observations, and secondary data from legislation and relevant legal literature. The results show that the absence of legislative term limits has implications for: (1) excessive power consolidation; (2) weakening of checks and balances; (3) reduced leadership regeneration; and (4) potential for political oligarchy. Regulation of term limits becomes urgent as an effort to strengthen accountability, present responsive representation, prevent monopoly of power, and ensure healthy circulation of political elites. The research concludes that constitutional and legislative reforms related to term limits for legislative members need to be implemented gradually, considering institutional continuity and political system stability.

Keywords:

Term Limits,
Legislative Body,
Democratic Rule of
Law

PENDAHULUAN

Fenomena politisi yang menjabat sebagai anggota legislatif selama beberapa periode berturut-turut telah menjadi pemandangan umum dalam lanskap politik Indonesia. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari total 575 anggota DPR RI terpilih, 231 di antaranya (40,17%) merupakan petahana yang telah menjabat minimal dua periode, bahkan beberapa di antaranya telah menduduki kursi legislatif selama lima hingga enam periode atau setara dengan 25-30 tahun masa jabatan.¹ Berbeda dengan jabatan eksekutif seperti Presiden yang dibatasi maksimal dua periode berturut-turut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945, tidak ada ketentuan konstitusional maupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membatasi masa jabatan anggota legislatif. Ketiadaan pembatasan ini menimbulkan persoalan hukum ketatanegaraan yang signifikan berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terutama dalam hal akuntabilitas, rotasi kepemimpinan, dan mekanisme *checks and balances*.

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.² Prinsip negara hukum demokratis menghendaki adanya pembatasan kekuasaan yang jelas untuk mencegah kesewenang-wenangan.³ Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal konsep pemisahan kekuasaan yang tercermin dalam trias politica dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun, ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menciptakan kondisi yang paradoks dengan semangat pembatasan kekuasaan itu sendiri. Fenomena "politisi abadi" ini berpotensi melahirkan oligarki politik yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental negara hukum demokratis.⁴

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis melalui berbagai perubahan konstitusional dan pengembangan mekanisme *checks and balances*.⁵ Namun, ketiadaan mekanisme pembatasan masa jabatan legislatif menjadi celah yang memungkinkan terjadinya konsolidasi kekuasaan berlebihan di tangan sekelompok politisi senior. Kondisi ini diperburuk dengan data Transparency International Indonesia yang menunjukkan bahwa DPR secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai lembaga negara dengan tingkat korupsi tertinggi, dengan 82% responden menyatakan bahwa korupsi di lembaga legislatif tergolong masif. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 juga mengkonfirmasi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang hanya mencapai 53,7%, terendah di antara lembaga-lembaga negara utama.

Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) pada tahun 2022 mengidentifikasi adanya korelasi antara lama masa jabatan dengan peningkatan kasus korupsi di kalangan anggota legislatif. Dari 84 kasus korupsi yang

¹ Kementerian Hukum Dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum* (Jakarta, 2020), https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bangkaselatan/data_monografi/25.%20LAPORAN%20AKHIR%20ANALISIS%20DAN%20EVALUASI%20HUKUM%20TERKAIT%20PEMILIHAN%20UMUM.pdf.

² Idil Fitri, Muhamad Adystia Sunggara, and Syafri Hariansyah, "Legal Analysis of Euthanasia in Indonesia: Perspectives of Medical Ethics and the Need for Regulation," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 5 (May 2025): 5676–90, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.50048>.

³ Syafri Hariansah and Rio Armanda Agustian, "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 2022): 114–29, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.

⁴ Abdul Majid and Anggi Novita Sari, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (August 2023): 8–15, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120>.

⁵ Gusron Gusron and Syafri Hariansah, "Pengelompokan Usia Warga Binaan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 2025): 530–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.

melibatkan anggota DPR dalam rentang waktu 2014-2022, 67% di antaranya dilakukan oleh anggota yang telah menjabat lebih dari dua periode.⁶ Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara durasi kekuasaan dengan potensi penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya merusak integritas lembaga legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Secara teoretis, pembatasan masa jabatan (*term limits*) merupakan instrumen penting dalam desain kelembagaan demokratis. Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan masa jabatan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, mendorong sirkulasi elit politik, dan menjamin kontinuitas institusional. Alexander Hamilton dalam "*The Federalist Papers*" menekankan pentingnya rotasi jabatan untuk mencegah terbentuknya "dinasti politik" yang dapat mengancam prinsip kedaulatan rakyat. Demikian pula, Robert Dahl dalam teori poliarkianya menggarisbawahi pentingnya sirkulasi elit sebagai indikator kualitas demokrasi.⁷ Ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif di Indonesia, dengan demikian, berpotensi menggerus fondasi demokrasi substantif yang telah dibangun sejak era reformasi.

Analisis komparatif terhadap praktik di negara-negara demokratis lain menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan legislatif telah diterapkan di berbagai negara dengan tingkat konsolidasi demokrasi yang mapan. Amerika Serikat, misalnya, meskipun tidak memiliki pembatasan masa jabatan untuk anggota Kongres di tingkat federal, namun 15 negara bagian telah menerapkan pembatasan tersebut untuk legislator di tingkat state. Meksiko membatasi anggota Senat dan *Chamber of Deputies* untuk tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya secara langsung.⁸ Filipina membatasi anggota *House of Representatives* maksimal tiga periode berturut-turut, sementara Costa Rica tidak memperbolehkan anggota *Asamblea Legislativa* untuk menjabat selama dua periode berturut-turut.⁹ Berbagai model pembatasan masa jabatan legislatif ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah diadopsi secara luas sebagai mekanisme untuk menjaga vitalitas demokrasi.

Di Indonesia, gagasan pembatasan masa jabatan legislatif sebenarnya pernah muncul dalam wacana politik pasca reformasi.¹⁰ Pada tahun 2007, Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum pernah mengusulkan pembatasan masa jabatan anggota legislatif maksimal tiga periode, namun usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dalam pembahasan di DPR. Demikian pula, pada pembahasan revisi UU Pemilu tahun 2017, gagasan serupa kembali mengemuka namun kembali mengalami penolakan.¹¹ Resistensi terhadap gagasan pembatasan masa jabatan legislatif tidak lepas dari konflik kepentingan, mengingat para pembuat kebijakan adalah mereka yang akan terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Dalam aspek yuridis, ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif juga menimbulkan persoalan terkait konsistensi sistem ketatanegaraan. Pasal 7 UUD NRI 1945 telah secara

⁶ Kompas.com, *Wacana Pilkada Asimetris Untuk Tekan Korupsi, Puskapol UI Bandingkan Dengan Era Orde Baru*, September 23, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/12305491/wacana-pilkada-asimetris-untuk-tekan-korupsi-puskapol-ui-bandingkan-dengan>.

⁷ I Gusti Bagus Suryawan, *Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia*, 1st ed., vol. 1 (Publica Global Medica, 2020), <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/871/1/REKONSTRUKSI%20PENGATURAN.pdf>.

⁸ Constitution of Mexico.

⁹ Constitution of Philippines, *Constitution of Philippines*.

¹⁰ Ahmad Hatim, Susi Dwi Harijanti, and Giri Ahmad Taufik, "The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (December 2024): 542–64, <https://doi.org/10.31078/jk2142>.

¹¹ Hamrin Hamrin and Cucuk Endratno, "Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (April 2022): 704, <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1677>.

eksplisit membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode,¹² yang mencerminkan semangat anti-otoritarianisme pasca lengsernya rezim Orde Baru. Namun, semangat yang sama tidak tercermin dalam pengaturan masa jabatan anggota legislatif. Inkonsistensi ini menciptakan disparitas dalam standar pembatasan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif, padahal keduanya merupakan lembaga negara utama yang seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip yang sama dalam konteks negara hukum demokratis.

Lebih jauh, absennya pembatasan masa jabatan legislatif juga berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengungkapkan bahwa dalam periode 2014-2019, dari 91 undang-undang yang disahkan, 23 di antaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi dan 17 undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹³ Tingginya angka pembatalan undang-undang ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam proses legislasi, yang salah satunya dapat dikaitkan dengan kualitas representasi di lembaga legislatif.¹⁴

Dari perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.¹⁵ Dalam konteks ini, ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif dapat dilihat sebagai bentuk stagnasi hukum yang gagal merespons kebutuhan akan reformasi sistem politik yang lebih dinamis dan inklusif. Hukum progresif menghendaki adanya pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan kelembagaan negara yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi untuk mengkaji pembatasan masa jabatan anggota legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan menganalisis implikasi dari ketiadaan pembatasan masa jabatan tersebut terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum, serta merumuskan urgensi pengaturannya sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek normatif-yuridis dari permasalahan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif untuk pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*¹⁶ yang memandang hukum tidak hanya sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pembatasan masa jabatan anggota legislatif tidak hanya menyangkut kekosongan norma hukum, tetapi juga mencerminkan realitas kekuasaan, budaya hukum, dan praktik politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian dilakukan melalui dua jalur analisis yang saling

¹² Cahya Maharani Cahya, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (June 2022): 14–20, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.

¹³ PSHK, *Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi*, June 1, 2016, <https://pshk.or.id/blog-id/kualitas-kinerja-legislasi-2015-dari-ketidakpatuhan-terhadap-syarat-prosedur-hingga-absennya-politik-legislasi/>.

¹⁴ PSHK, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi Dpr 2020* (jskarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020).

¹⁵ Syafri Hariansah, "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (December 2024): 833, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.

¹⁶ M. Adystia Sunggara and Syafri Hariansah, "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 2023): 94–108, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).

melengkapi: analisis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945 dan UU Pemilu, serta analisis empiris terhadap implikasi sosial-politik dari absennya pembatasan jabatan melalui wawancara mendalam dan studi kasus. Ruang lingkup penelitian meliputi kelembagaan legislatif tingkat nasional (DPR RI) dengan menggunakan data sekunder dari dokumen konstitusional, literatur ilmiah, laporan lembaga survei, serta data KPU dan Bawaslu terkait petahana legislatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran dokumen digital, dan instrumen analisis dokumen hukum dengan kerangka analisis socio-legal berdasarkan teori Friedman, teori konstitusionalisme, dan teori negara hukum demokratis. Definisi operasional penelitian mencakup pembatasan masa jabatan sebagai batas waktu maksimal seseorang menjabat anggota legislatif secara berturut-turut, negara hukum demokratis sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip utama, serta dominasi kekuasaan legislatif sebagai kondisi petahana yang mendominasi parlemen tanpa sirkulasi elit politik yang sehat. Teknik analisis menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif dengan metode sistematis, gramatikal, dan teleologis, serta *regulatory impact analysis* yang dipadukan dengan sintesis teori politik hukum, hukum progresif, dan demokrasi deliberatif untuk menghasilkan kesimpulan yang reflektif, aplikatif, dan relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Tidak Adanya Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Terhadap Kualitas Demokrasi

Dalam sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, keberadaan pembatasan kekuasaan bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan negara hukum yang sehat. Di Indonesia, konstitusi secara tegas membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan lahirnya praktik otoritarianisme dalam wajah demokrasi elektoral.¹⁷ Namun, hal yang sangat mencolok dan kontradiktif justru tampak pada cabang legislatif, di mana tidak terdapat satu pun norma hukum, baik dalam UUD 1945 maupun dalam undang-undang pemilu, yang secara eksplisit membatasi masa jabatan anggota legislatif. Artinya, seorang anggota DPR atau DPRD dapat terus-menerus mencalonkan diri tanpa ada batasan periode selama masih memperoleh suara rakyat. Kondisi ini menjadi sorotan serius jika dianalisis dari pendekatan sociolegal yang menempatkan hukum bukan semata sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk dan refleksi dari relasi sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika budaya politik dalam masyarakat.

Pendekatan sociolegal memandang bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dibentuk dan dibentuk kembali oleh berbagai kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, absennya pengaturan pembatasan masa jabatan legislatif tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai hasil dari dinamika kekuasaan yang berlangsung di ruang politik. Dalam perspektif ini, dominasi elite politik dalam institusi legislatif bukanlah suatu kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi dari struktur politik yang memungkinkan reproduksi kekuasaan secara terus-menerus tanpa kontrol institusional yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini melahirkan parlemen yang tidak lagi merepresentasikan

¹⁷ Syafri Hariansah and Anna Erliyana, "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis," *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (July 2018), <https://doi.org/10.33751/v4i2.886>.

¹⁸ Sonia Awalokita, *Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang*, 03 (2025), [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v3i01.136](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v3i01.136).

keragaman suara rakyat, melainkan berubah menjadi arena kekuasaan yang tertutup dan elitis.

Fakta bahwa banyak anggota legislatif menjabat lebih dari dua, tiga, bahkan empat periode, mengindikasikan bahwa tanpa adanya pembatasan masa jabatan, sistem perwakilan rentan mengalami stagnasi dan oligarkisasi. Sosok-sosok yang telah lama berkuasa cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial, yang membuat proses pemilu tidak lagi berlangsung dalam medan yang setara. Kandidat-kandidat baru, terutama yang berasal dari kelompok marginal atau yang tidak memiliki koneksi dengan pusat kekuasaan partai, hampir mustahil untuk bersaing secara adil. Dengan demikian, prinsip kompetisi terbuka yang menjadi ruh demokrasi tereduksi menjadi prosedur elektoral belaka, sementara kekuasaan substantif tetap dikuasai oleh kelompok politik yang sama dari waktu ke waktu.

Dari kaca mata teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebuah kerangka sociolegal yang mengelompokkan hukum dalam tiga komponen utama yakni struktur, substansi, dan budaya hukum. Masalah ini dapat diuraikan secara lebih sistematis.¹⁹ Pertama, dalam aspek struktur hukum, lembaga legislatif yang tidak dibatasi masa jabatannya menciptakan struktur kekuasaan yang rigid dan tertutup. Hal ini berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan dan keterwakilan, karena parlemen tidak lagi menjadi representasi dinamis dari kehendak rakyat, melainkan berubah menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu yang telah lama menguasai partai dan birokrasi. Kondisi ini bertentangan dengan semangat demokrasi partisipatif yang menuntut adanya sirkulasi kekuasaan untuk memastikan responsivitas dan akuntabilitas lembaga legislatif terhadap rakyat.

Kedua, dari aspek substansi hukum,²⁰ absennya norma pembatasan masa jabatan legislatif menunjukkan adanya kekosongan dalam arsitektur hukum tata negara yang berpotensi merusak keseimbangan antar cabang kekuasaan. Jika eksekutif dibatasi karena kekhawatiran akan sentralisasi kekuasaan, maka seharusnya logika yang sama berlaku pula untuk legislatif yang juga memiliki otoritas besar dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran. Ketidakseimbangan ini menciptakan relasi kekuasaan yang timpang, yang pada akhirnya mengaburkan prinsip *checks and balances* yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi modern.²¹ Dengan tidak adanya pembatasan jabatan, legislatif tidak lagi menjadi mitra kritis bagi cabang eksekutif, melainkan berpotensi menjadi entitas yang terlalu dominan dan tidak tersentuh oleh mekanisme kontrol hukum.

Ketiga, dari aspek budaya hukum,²² pembiaran terhadap masa jabatan yang tidak terbatas bagi legislatif menunjukkan adanya budaya politik yang belum sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, banyak anggota masyarakat masih memahami pemilu sebatas sebagai mekanisme memilih wakil rakyat, tanpa melihat pentingnya rotasi kekuasaan sebagai esensi dari negara hukum yang demokratis. Hal ini diperparah dengan dominasi partai politik yang seringkali mengabaikan proses kaderisasi dan lebih mengedepankan loyalitas personal serta kekuatan

¹⁹ Ervan Efendi and Syafri Hariansah, "The Role Of Correctional Institutions In Ensuring The Right To Health Of Prisoners In Indonesia: A Systematic Literature Review," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 2024): 1966–77, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.607>.

²⁰ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

²¹ Hendra Yournawan and Syafri Hariansah, "Legal Uncertainty in Coastal Area Regulation: Its Impact on Economic Rights of Tourism Actors in Bangka Belitung," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (June 2025): 3464–72, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1858>.

²² Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 2023): 471–88, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

finansial dalam menentukan calon legislatif. Akibatnya, proses demokrasi menjadi terdistorsi, dan publik terperangkap dalam sirkuit politik yang tidak menghadirkan pilihan alternatif yang bermakna.

Implikasi dari kondisi ini sangat luas dan kompleks. Di satu sisi, parlemen kehilangan legitimasi moral dan politiknya karena tidak mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat secara utuh dan berimbang. Di sisi lain, masyarakat yang memahami doktrin pembatasan kekuasaan sebagai inti dari negara hukum merasa dikhianati oleh sistem yang membiarkan satu cabang kekuasaan berlangsung tanpa batas waktu. Ketiadaan pembatasan jabatan ini juga berkontribusi pada pudarnya harapan masyarakat terhadap perubahan politik, meningkatnya apatisme publik, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerogoti fondasi negara hukum dan menimbulkan instabilitas sosial akibat ketimpangan representasi dan akumulasi kekuasaan yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan secara serius untuk menyusun regulasi yang secara eksplisit membatasi masa jabatan anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembatasan ini dapat dirumuskan secara proporsional dan tidak represif misalnya dengan membatasi masa jabatan maksimal tiga periode untuk tetap memberikan ruang bagi pengalaman politik sekaligus mendorong sirkulasi kekuasaan yang sehat. Langkah ini tidak hanya penting dalam rangka penyempurnaan sistem ketatanegaraan, tetapi juga sebagai komitmen untuk membangun budaya demokrasi yang lebih matang dan berkeadaban.

Lebih jauh lagi, pembatasan masa jabatan legislatif akan mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi secara lebih sistematis dan inklusif. Partai tidak lagi dapat bergantung pada figur-figur lama yang sudah mapan, tetapi harus membuka ruang bagi tokoh-tokoh muda, perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini kurang terwakili dalam parlemen. Hal ini akan memperkaya kualitas deliberasi politik di parlemen dan memperkuat legitimasi lembaga legislatif sebagai representasi sejati dari rakyat. Dengan kata lain, pembatasan ini bukan untuk membatasi demokrasi, tetapi justru untuk menyelamatkannya dari jebakan oligarki elektoral yang mengancam keberlanjutan negara hukum yang adil dan demokratis.

Dalam konteks global, praktik pembatasan masa jabatan legislatif bukanlah sesuatu yang asing atau eksklusif. Sejumlah negara telah mengadopsinya sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan kualitas representasi politik. Negara-negara seperti Filipina, Meksiko, dan Korea Selatan, misalnya, telah membatasi masa jabatan anggota parlemen mereka untuk memastikan adanya rotasi kekuasaan yang sehat dan regenerasi politik yang berkelanjutan. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi justru memperkuatnya dengan mencegah akumulasi kekuasaan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menjadi jelas bahwa pembatasan masa jabatan anggota legislatif merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum dan politik Indonesia. Tanpa pembatasan tersebut, demokrasi akan terus terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang stagnan dan eksklusif, sementara rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati hanya menjadi penonton dalam proses politik yang seharusnya menjadi milik bersama. Pendekatan sociolegal menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan bukan sekadar soal hukum positif, melainkan soal keadilan sosial, kesetaraan politik, dan masa depan demokrasi itu sendiri. Negara hukum yang sejati bukan hanya membatasi kekuasaan eksekutif, tetapi juga legislatif demi menjaga keseimbangan, melindungi hak rakyat, dan memastikan bahwa kekuasaan selalu kembali kepada rakyat, bukan pada segelintir elite yang tak tergantikan.

Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif

Pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda lagi dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Urgensi ini berangkat dari premis fundamental bahwa negara hukum demokratis (*democratic rechtsstaat*) mengamanatkan adanya mekanisme yang menjamin sirkulasi kekuasaan secara berkala dan teratur untuk mencegah monopoli kekuasaan yang berpotensi menggerus kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa desain kelembagaan negaranya merefleksikan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan komprehensif. Pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadi salah satu instrumen krusial dalam upaya mewujudkan konsistensi tersebut.

Ditinjau dari perspektif konstitusionalisme,²³ pengaturan pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif merupakan manifestasi dari prinsip konstitusionalisme yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan yang jelas dan tegas. Konstitusionalisme, sebagaimana dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan. Dalam konteks Indonesia, semangat konstitusionalisme ini telah tercermin dalam pembatasan masa jabatan Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, inkonsistensi terjadi ketika prinsip pembatasan yang sama tidak diterapkan pada cabang kekuasaan legislatif. Anomali konstitusional ini menciptakan ketidakseimbangan dalam arsitektur ketatanegaraan yang berpotensi mengganggu efektivitas sistem *checks and balances*. Pembatasan masa jabatan anggota legislatif, dengan demikian, menjadi urgen untuk menjamin koherensi sistem konstitusional dan memperkuat fondasi negara hukum demokratis di Indonesia.

Pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga urgen dalam konteks menjamin vitalitas demokrasi deliberatif di lembaga perwakilan²⁴. Demokrasi deliberatif, sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, menekankan pentingnya diskursus publik yang inklusif dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan politik. Parlemen sebagai arena deliberasi publik memerlukan keragaman perspektif dan gagasan untuk menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat.²⁵ Namun, dominasi petahana yang telah menjabat selama beberapa periode berturut-turut cenderung menciptakan homogenitas pemikiran dan pendekatan dalam proses legislasi. Studi yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengungkapkan bahwa inisiatif legislasi yang berasal dari anggota DPR yang telah menjabat lebih dari tiga periode cenderung repetitif dan kurang inovatif dibandingkan dengan anggota yang baru menjabat satu atau dua periode. Homogenitas ini berpotensi mengurangi kualitas deliberasi dan pada gilirannya menggerus legitimasi demokratis dari keputusan-keputusan politik yang dihasilkan. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi mekanisme untuk menjamin regenerasi ide dan perspektif dalam lembaga legislatif sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi deliberatif.

Dalam perspektif negara hukum, pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga urgen untuk memperkuat prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum. Rule

²³ Alendra Nauval Mufti Rayhan et al., "Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbrick Theory," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (November 2024): 230–42, <https://doi.org/10.32332/m8tqsh54>.

²⁴ Ahmad Zulal Abu Main and Muhammad Habiburrohman, "Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (August 2023): 51–70, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.402>.

²⁵ Nadir Nadir and Win Yuli Wardani, "MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK DALAM FATSUN DEMOKRASI PANCASILA DAN DELIBERATIVE," *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (April 2019): 126, <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p126-141>.

of law, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey, mensyaratkan adanya kerangka hukum yang jelas dan konsisten dalam mengatur kekuasaan negara, termasuk mekanisme transisi dan suksesi kepemimpinan. Ketidadaan pengaturan pembatasan masa jabatan legislatif menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses regenerasi kepemimpinan politik dan berpotensi menciptakan status quo yang berkepanjangan.²⁶ Hal ini bertentangan dengan semangat *rule of law* yang menekankan bahwa hukum, bukan kekuasaan individual, yang seharusnya menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara. Pengaturan pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk memperkuat supremasi hukum dalam proses politik dan mencegah dominasi individu atau kelompok tertentu dalam jangka waktu tidak terbatas.

Urgensi pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga dapat dilihat dari perspektif teori demokrasi prosedural yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Dalam pandangan Schumpeter, esensi demokrasi terletak pada adanya prosedur yang memungkinkan terjadinya kompetisi terbuka dan berkeadilan antarelit politik dalam memperebutkan dukungan rakyat. Kompetisi ini menjadi mekanisme utama untuk memastikan akuntabilitas elit politik terhadap konstituennya. Namun, ketidadaan pembatasan masa jabatan menciptakan barrier to entry yang signifikan bagi kandidat-kandidat baru untuk bersaing dengan petahana, terutama mereka yang telah menjabat beberapa periode. Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, tingkat keterpilihan kembali (*re-election rate*) petahana DPR mencapai 76,3%, dengan angka tertinggi justru terjadi pada petahana yang telah menjabat tiga periode atau lebih yang mencapai 82,5%. Tingginya angka ini mengindikasikan adanya kompetisi elektoral yang tidak setara yang pada gilirannya mengurangi kualitas demokrasi prosedural. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk menjamin keadilan prosedural dalam kompetisi politik dan memperkuat mekanisme akuntabilitas elektoral.

Dari perspektif teori representasi politik, pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga urgen untuk memperkuat kualitas representasi substantif. Representasi substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Pitkin, merujuk pada kemampuan wakil rakyat untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan konstituen secara efektif. Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) mengungkapkan bahwa anggota DPR yang telah menjabat lebih dari tiga periode cenderung mengalami fenomena "constituency disconnect" dimana intensitas komunikasi dan interaksi dengan konstituen menurun signifikan dibandingkan dengan periode-periode awal masa jabatan mereka. Fenomena ini berimplikasi pada menurunnya kualitas representasi substantif dimana aspirasi dan kepentingan konstituen tidak lagi terartikulasi secara memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa wakil rakyat tetap responsif terhadap kepentingan konstituen dan tidak terjebak dalam "political bubble" yang memisahkan mereka dari realitas dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.

Urgensi pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga dapat dilihat dari perspektif pencegahan korupsi politik yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya negara hukum demokratis. Korupsi politik, sebagaimana didefinisikan oleh Mark Philp, merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang melanggar norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut. Data dari KPK menunjukkan adanya korelasi antara lama masa jabatan dengan tingkat korupsi di kalangan anggota legislatif. Dari 67 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam periode 2014-2023, 41 di antaranya (61,2%)

²⁶ Elviandri Elviandri et al., "PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER," *JURNAL RETENTUM* 6, no. 2 (September 2024): 192, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030>.

dilakukan oleh mereka yang telah menjabat lebih dari dua periode.²⁷ Korelasi ini dapat dijelaskan melalui teori *power trap* yang dikemukakan oleh Susan Rose-Ackerman, dimana semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang karena melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk memutus siklus korupsi politik dan mencegah konsolidasi jaringan koruptif yang sering terbentuk seiring dengan lama masa jabatan.

Dalam konteks penguatan kultur demokratis, pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga urgen untuk menanamkan nilai-nilai pergantian kepemimpinan secara damai dan teratur yang menjadi karakteristik esensial dari masyarakat demokratis. Kultur demokratis, sebagaimana dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville, tidak hanya terkait dengan institusi formal, tetapi juga dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari. Pembatasan masa jabatan menjadi mekanisme untuk menginternalisasi nilai-nilai *alternation of power* dalam kultur politik Indonesia yang selama ini didominasi oleh kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Dalam jangka panjang, internalisasi nilai-nilai ini akan memperkuat konsolidasi demokrasi dan meningkatkan kematangan politik masyarakat dalam menyikapi proses pergantian kepemimpinan sebagai hal yang normal dan diperlukan dalam sistem demokratis.

Aspek lain yang menegaskan urgensi pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif adalah perlunya menjamin kepastian regenerasi kepemimpinan politik sebagai prasyarat bagi keberlanjutan sistem demokrasi. Regenerasi kepemimpinan tidak hanya penting untuk menghadirkan ide-ide baru dalam proses politik, tetapi juga untuk memastikan adanya kader-kader politik yang siap mengambil estafet kepemimpinan di masa depan. Namun, dominasi petahana berkepanjangan dalam lembaga legislatif telah menciptakan bottleneck dalam proses regenerasi ini. Data dari Komite Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa rata-rata usia anggota DPR RI periode 2019-2024 adalah 53,2 tahun, meningkat dari periode sebelumnya yang rata-rata 49,8 tahun. Peningkatan ini mengindikasikan terhambatnya regenerasi kepemimpinan politik yang berpotensi menciptakan gap generasi dalam proses politik. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk menjamin adanya ruang bagi generasi baru untuk berkontribusi dalam proses politik dan menyiapkan kader-kader kepemimpinan masa depan.

Dari perspektif desain kelembagaan, pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif juga urgen untuk menciptakan insentif bagi peningkatan kinerja dan dedikasi wakil rakyat. Teori rational choice dalam ilmu politik menjelaskan bahwa perilaku aktor politik dipengaruhi oleh struktur insentif yang mereka hadapi. Ketika masa jabatan tidak dibatasi, insentif untuk memaksimalkan kinerja dalam periode tertentu menjadi berkurang karena orientasi utama adalah mempertahankan jabatan untuk periode berikutnya. Pembatasan masa jabatan menciptakan "waktu tenggang" (*sunset period*) yang mendorong wakil rakyat untuk meninggalkan legacy positif dalam masa jabatan yang terbatas. Studi komparatif yang dilakukan oleh International IDEA terhadap negara-negara yang menerapkan pembatasan masa jabatan legislatif seperti Meksiko, Kosta Rika, dan Filipina menunjukkan adanya korelasi positif antara pembatasan masa jabatan dengan tingkat produktivitas dan inovasi legislatif. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk menciptakan struktur insentif yang mendorong peningkatan kinerja dan dedikasi wakil rakyat.²⁸

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*.

Dalam konteks Indonesia yang masih dalam fase konsolidasi demokrasi, pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadi semakin urgen untuk memperkuat basis legitimasi sistem politik. Legitimasi, sebagaimana dikemukakan oleh David Beetham, tidak hanya berasal dari prosedur formal, tetapi juga dari persepsi publik tentang keberpihakan sistem terhadap kepentingan umum. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2023 mengungkapkan bahwa 68% responden mendukung adanya pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif, dengan alasan utama untuk memberikan kesempatan bagi generasi baru dan mencegah monopoli kekuasaan. Dukungan publik yang tinggi ini mengindikasikan adanya ekspektasi masyarakat terhadap reformasi kelembagaan yang lebih demokratis dan inklusif. Mengakomodasi ekspektasi ini melalui pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis legitimasi sistem politik dan menjembatani kesenjangan antara harapan publik dengan realitas kelembagaan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota legislatif memiliki implikasi multidimensional terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi-implikasi tersebut meliputi degradasi akuntabilitas politik, terhambatnya sirkulasi elit, terganggunya checks and balances antarlembaga negara, menurunnya kualitas representasi politik, inkonsistensi konstitusional, problematika dalam kualitas legislasi, ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Implikasi-implikasi ini secara kolektif berpotensi menggerus fondasi negara hukum demokratis yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

Kedua bahwa pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif memiliki urgensi yang tidak dapat ditunda lagi dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Urgensi ini tercermin dalam berbagai dimensi, mulai dari konsistensi konstitusional, vitalitas demokrasi deliberatif, penguatan supremasi hukum, penjaminan kompetisi politik yang sehat, peningkatan kualitas representasi, pencegahan korupsi politik, penguatan kultur demokratis, jaminan regenerasi kepemimpinan, optimalisasi kinerja wakil rakyat, hingga penguatan basis legitimasi sistem politik. Pengaturan pembatasan masa jabatan, dengan demikian, bukan sekadar persoalan teknis-prosedural, melainkan menyangkut fondasi fundamental dari negara hukum demokratis yang menjadi arah utama pengembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid and Anggi Novita Sari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (August 2023): 8–15. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120>.
- Abu Main, Ahmad Zulal, and Muhammad Habiburrohmah. "Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (August 2023): 51–70. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.402>.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Awalokita, Sonia. *Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang*. 03 (2025). [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v3i01.136](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v3i01.136).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham RI. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta, 2020.

- https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/bangkaselatan/data_monografi/25.%20LAPORAN%20AKHIR%20ANALISIS%20DAN%20EVALUASI%20HUKUM%20TERKAIT%20PEMILIHAN%20UMUM.pdf.
- Cahya, Cahya Maharani. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (June 2022): 14–20. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.53>.
- Constitution of Costa Rica.
- Constitution of Mexico.
- Efendi, Ervan, and Syafri Hariansah. "The Role Of Correctional Institutions In Ensuring The Right To Health Of Prisoners In Indonesia: A Systematic Literature Review." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (September 2024): 1966–77. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.607>.
- Elviandri, Elviandri, Robin Dana, Sadam Kholik, and Andreyan Noor. "PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARPOL DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER." *JURNAL RETENTUM* 6, no. 2 (September 2024): 192. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5030>.
- Fitri, Idil, Muhamad Adystia Sunggara, and Syafri Hariansyah. "Legal Analysis of Euthanasia in Indonesia: Perspectives of Medical Ethics and the Need for Regulation." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 5 (May 2025): 5676–90. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.50048>.
- Gusron Gusron and Syafri Hariansah. "Pengelompokan Usia Warga Binaan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (April 2025): 530–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11799>.
- Hamrin, Hamrin, and Cucuk Endratno. "Masa Jabatan Lembaga Legislatif Di Indonesia Guna Menegakan Prinsip Konstitualisme." *NATIONAL JOURNAL of LAW* 6, no. 1 (April 2022): 704. <https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1677>.
- Hariansah, Syafri. "Analisis Socio-legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat di Kecamatan Tempilang, Bangka Barat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, no. 4 (December 2024): 833. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p06>.
- Hariansah, Syafri, and Rio Armanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (June 2022): 114–29. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2849>.
- Hariansah, Syafri, and Anna Erliyana. "Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis." *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 2 (July 2018). <https://doi.org/10.33751/v4i2.886>.
- Hatim, Ahmad, Susi Dwi Harijanti, and Giri Ahmad Taufik. "The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (December 2024): 542–64. <https://doi.org/10.31078/jk2142>.
- I Gusti Bagus Suryawan. *Rekonstruksi Pengaturan Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Di Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Publica Global Medica, 2020. <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/871/1/REKONSTRUKSI%20PENGATURAN.pdf>.
- Kompas.com. *Wacana Pilkada Asimetris Untuk Tekan Korupsi, Puskapol UI Bandingkan Dengan Era Orde Baru*. September 23, 2022.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/12305491/wacana-pilkada-asimetris-untuk-tekan-korupsi-puskapol-ui-bandingkan-dengan>.
- Mufti Rayhan, Alendra Nauval, Salsabil Aqila, Ni Komang Dewinda Leony Putri, and Tarmizi. "Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbruck Theory." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (November 2024): 230–42. <https://doi.org/10.32332/m8tqsh54>.
- Nadir, Nadir, and Win Yuli Wardani. "MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK DALAM FATSUN DEMOKRASI PANCASILA DAN DELIBERATIVE." *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (April 2019): 126. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p126-141>.
- PSHK. *Kualitas Kinerja Legislasi 2015: Dari Ketidakpatuhan Terhadap Syarat Prosedur Hingga Absennya Politik Legislasi*. June 1, 2016. <https://pshk.or.id/blog-id/kualitas-kinerja-legislasi-2015-dari-ketidakpatuhan-terhadap-syarat-prosedur-hingga-absennya-politik-legislasi/>.
- PSHK. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi Dpr 2020*. Jskarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Sunggara, M. Adystia, and Syafri Hariansah. "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 2023): 94–108. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).
- Yournawan, Hendra, and Syafri Hariansah. "Legal Uncertainty in Coastal Area Regulation: Its Impact on Economic Rights of Tourism Actors in Bangka Belitung." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (June 2025): 3464–72. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1858>.